



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019  
LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan informasi desa, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tahun 2016 Seri D Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

a. Pembina bertugas :

1. Memberikan arahan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
2. Membuat kebijakan pengembangan informasi desa.

b. Ketua Tim bertugas :

1. Menyusun kebijakan pengembangan informasi desa.
2. Mengkoordinasikan tim dalam mengelola Sistem Informasi Desa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Sekretaris bertugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

2. Memantau dan melaporkan perkembangan pengelolaan kegiatan.
- d. Admin Data bertugas :
1. Mempublikasikan data informasi.
  2. Mengendalikan akun website dan media sosial informasi desa.
- e. Redaktur bertugas :
1. Melakukan seleksi kelayakan informasi yang akan dipublikasikan.
  2. Memberikan arahan kepada Pengolah Data dan Peliput Data terhadap informasi.
  3. Memimpin pelaksanaan harian pengelolaan Sistem Informasi Desa.
- f. Penata Tampilan (*Layouter / Animator*) bertugas :
1. Menyajikan tampilan data agar informatif dan menarik.
  2. Membuat animasi infografis / audio-visual informasi.
  3. Menata tampilan sesuai output media informasi (website / media sosial).
- g. Pengolah Data bertugas :
1. Mengumpulkan data informasi dari Peliput Data.
  2. Melakukan seleksi awal kelayakan data.
  3. Melakukan penyuntingan / perbaikan data.
  4. Menyusun data menjadi informasi.
- h. Peliput Data / *Reporter* bertugas :
- Melaporkan peristiwa / berita yang terjadi di wilayah Desa Triharjo pada khususnya dan sekitar Desa Triharjo pada umumnya melalui media tulis maupun elektronik kepada Pengolah Data.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 01 Februari 2019

LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>                 | <b>NAMA</b>  | <b>ALAMAT</b>                             |
|-----------|--------------------------------|--|---|
| 1         | Penanggung Jawab               | Suwardi, S.Pd.   | Gunturan                                  |
| 2         | Ketua                          | Singgih Estu Raharjo, S.Sos.   | Ciren                                     |
| 4         | Pengelola Data                 | 1. Hery Mustofa<br>2. Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.<br>3. Siti Fatimah, S.Pd.Si.<br>4. Hariyanti | Juwono<br>Siyangan<br>Ngabean<br>Gunturan |
| 5         | Redaktur                       | Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.   | Jalakan                                   |
| 6         | Pengolah Data                  | 1. Dika Yunanto, S.Pd.<br>2. Murti Madiyanti   | Ngabean<br>Gunturan                       |
| 8         | Peliput Data / <i>Reporter</i> | 10 orang dari 10 pedukuhan   | Desa Triharjo                             |

LURAH DESA TRIHARJO

**SUWARDI**

